

**IMPLEMENTASI PROGRAM SERFITIKASI HALAL GRATIS
DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)**

SKRIPSI

Oleh

**ATHA SALSABILA SYAFI'I
NPM. 1916041062**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM SERFITIKASI HALAL GRATIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)

Oleh:
Atha Salsabila Syafi'i

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) merupakan upaya pemerintah dalam percepatan pemberian sertifikasi halal kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan mekanisme *self declare*, yang salah satunya dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Program ini telah di implementasikan di Kota Bandar Lampung sejak tahun 2021, akan tetapi hanya 3% dari total 118.490 UMK di Kota Bandar Lampung yang telah memiliki sertifikasi halal. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis proses pengimplementasian program SEHATI dalam upaya akselerasi pemberian sertifikasi halal kepada pelaku UMK di Kota Bandar Lampung, dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang dikaji menggunakan teknik analisis data model interaktif dengan indikator model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program SEHATI di Kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan cukup baik karena adanya inisiatif dan komitmen dari Satgas halal pada Kanwil Kemenag Provinsi Lampung. Satgas halal sebagai implementor sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Kemenag RI Nomor: 139/BD.II.Kp.07.6/07/2022. Namun masih terdapat beberapa kendala yang harus diperbaiki dalam proses pengimplementasiannya seperti kurangnya jumlah pendamping PPH yang aktif, *device* pendamping PPH yang kurang mendukung, sistem yang sering terkendala dan kurangnya kesadaran pelaku UMK terkait regulasi mandatori halal.

Kata Kunci: Sertifikat Halal, *Self Declare*, UMK

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF FREE HALAL CERTIFICATION PROGRAM IN BANDAR LAMPUNG CITY (Study at the Regional Office of the Ministry of Religion of Lampung Province)

**By:
Atha Salsabila Syafi'i**

The Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) is the government's effort to accelerate the provision of halal certification to Micro and Small Enterprises (MSEs) using a self-declaration mechanism, one of which is implemented in Bandar Lampung City, Lampung Province. This program has been implemented in Bandar Lampung City since 2021, however only 3% of the total 118,490 MSEs in Bandar Lampung City have halal certification. This research aims to analyze the process of implementing the SEHATI program to accelerate the provision of halal certification to MSEs in Bandar Lampung City and identify supporting and inhibiting factors. This research uses a qualitative approach with a descriptive research type which is studied using interactive model data analysis techniques with Merilee S. Grindle's policy implementation model indicators. Researchers obtained data through observation, interviews, and documentation in this research. Based on the research results, the implementation of the SEHATI program in Bandar Lampung City has gone quite well due to the initiative and commitment of the Halal Task Force at the Regional Office of the Ministry of Religion of Lampung Province. The halal task force as implementer has carried out its duties by the Decree of the Head of BPJPH, Ministry of Religion of the Republic of Indonesia Number: 139/BD.II.Kp.07.6/07/2022. However, there are still several obstacles that must be corrected in the implementation process, such as the lack of active PPH assistants, PPH companion equipment that is less supportive, a system that is often hampered, and a lack of awareness among MSE actors regarding halal regulations.

Keywords: Halal Certification, Self Declare, MSEs

**IMPLEMENTASI PROGRAM SERFITIKASI HALAL GRATIS
DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)**

Oleh

ATHA SALSABILA SYAFI'I

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Atha Salsabila Syafi'i**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1916041062**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.
NIP. 19630206 198803 1 002

Ita Prihantika, S.Sos., M.A.
NIP. 19840630 201504 2 002


2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP. 197405202001122002

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.



.....

Sekretaris : Ita Prihantika, S.Sos., M.A.



.....

Penguji Utama : Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP.

.....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 November 2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 23 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Atha Salsabila Syafi'i
NPM. 1916041062

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Atha Salsabila Syafi'i, lahir di Jakarta Selatan pada Tanggal 20 Juli 2001. Penulis merupakan anak kedua dari Deltia Juliandari. Jenjang Pendidikan yang ditempuh penulis dimulai dari Shalih *Kindergarten* yang tamat pada tahun 2007 dilanjutkan dengan menempuh Pendidikan di SDN 03 Pagi Kota Jakarta Selatan dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2016 penulis menyelesaikan pendidikan di SMPN 155 Jakarta Selatan, dan ditahun 2019 penulis menyelesaikan Pendidikan di SMAN 79 Jakarta Selatan. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan tinggi di Universitas Lampung dan terdaftar di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2019 melalui jalur SBMPTN.

Selama menjalani perkuliahan, penulis aktif pada organisasi kampus Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA). Penulis juga melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada bulan Januari-Februari tahun 2022 di Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Kemudian penulis juga aktif dalam program luar kampus seperti IM3 Squadron 2 dan 4 JABODETABEK sebagai *team leader*, *Future Skills* FISIPOL UGM kelas organisasi AIESEC dan CSR DKI Jakarta pada tahun 2021-2022. Penulis juga pernah menjadi *semi-finalist* pada *National Bussines Case Competition* 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga. Program Kampus Merdeka yang pernah penulis ikuti selama perkuliahan yakni Program MSIB di BPJPH Kementerian Agama RI yang dilaksanakan selama 6 bulan terhitung sejak Februari-Juli di tahun 2022 dan Program *Talent Scouting Academy* (TSA) Kementre Komunikasi dan Informasi pada bulan September-November 2022 di I Payungi, Metro, Lampung.

MOTTO

*"Di mana pun engkau berada, selalulah menjadi yang terbaik
dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan"*

(BJ.Habibie)

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya"*

(Q.S Al Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat akal dan kesempatan, menjadi sebaik-baiknya pelindung, penolong dan pemberi kemudahan dalam setiap urusan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Teriring shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, semoga skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatn kepada sekitar.

Dengan segala ketulusan hati, ku bersembahkan karya sederhana ini kepada:

Mamahku dan Kakakku tercinta,

Deltia Juliandari dan Giska Pravitasari Syafi'i, S.E.

dan

Adikku yang amat ku sayangi,

Keviano Kasyavani

Terima kasih telah merelakan ku belajar di tanah rantau, Lampung. Terima kasih untuk segala pengorbanan, kasih sayang, doa dan dukungan materi. Terima kasih selalu menjadi sosok terdepan yang selalu mendengarkan keluh kesahku dan menerima kekuranganku untuk semua proses yang aku lewati selama ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan perlindungan kepada mamah, kakak dan ade agar selalu dapat kebersamai prosesku yang akan dilalui hari ini dan kedepannya.

Almamater Tercinta,

Universitas Lampung

SANWANCANA



Puji syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat diselesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) di Kota Bandar Lampung”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Negara (S.A.N) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak sekali kesulitan yang dihadapi dari awal hingga selesainya skripsi ini. Namun berkat bantuan, bimbingan, dorongan, serta saran dari berbagai pihak, segala kesulitan tersebut Alhamdulillah dapat diatasi dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan rasa terimakasih secara tulus kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Dr. Bambang Utoyo S, M.Si., selaku pembimbing pertama penulis. Terima kasih atas semua ilmu, arahan, dan wejangan yang bapak berikan kepada saya. Sungguh ilmu dan motivasi yang bapak berikan kepada penulis sangat berarti selama proses pengerjaan skripsi ini.
2. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan pembimbing ke dua penulis. Terima kasih atas ilmu, waktu, arahan, dan bimbingan dari ibu yang sangat membantu penulis agar terpacu untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga menjadi skripsi yang lebih baik.
3. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP., selaku dosen pembahas dan penguji skripsi saya. Terima kasih untuk saran dan masukan yang membangun hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih baik.
4. Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

5. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Mba Wulan selaku staff administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih banyak atas bantuan dalam mengurus administrasi penulis sejak menjadi mahasiswa baru hingga menyelesaikan proses perkuliahan ini.
7. Mama, kakak, dan ade, terima kasih atas semua doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
8. Sepupuku Diva Ratna S.Kom. dan Dela, terima kasih telah memberikan dukungan dan bantuan yang sangat berarti kepada peneliti.
9. Sahabat baikku yang selalu menyemangati penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini. Tria Permatasari, S.A.N., Cintania Ade, S.A.N., Elvina Ayu Andini, S.A.N., Mutiara Rahma Wulandari, S.A.N. Terima kasih telah menemani peneliti dikala senang maupun sedih, menjadi sosok yang memahami peneliti. Kehadiran, motivasi dan dukungan yang kalian berikan hingga saat ini sangat berarti bagi penulis. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita hidup peneliti selama 4 tahun perkuliahan.
10. Abdurrahman, S.I.A., terimakasih telah menemani dan memberikan dukungan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi.
11. Teman-teman seperjuanganku Caca, Arya, Indra, Amal, Cupli. Terima kasih telah menjadi teman seperbimbingan dan seperjuangan peneliti.
12. Teman-teman Administrasi Negara Universitas Lampung angkatan 2019. Zahra, Oliv, Dinda, Laila, Risandi dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi keluarga penulis di kota rantauan, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
13. Pak Isal dan Hj. Ahmad Saubari, S.Ag. selaku informan, ketua program SEHATI tingkat nasional, dan mentor peneliti selama magang di BPJPH Kementerian Agama. Terima kasih telah memberikan waktu, ilmu, arahan, wejangan dan motivasi yang sangat berarti bagi peneliti selama magang dan mengerjakan skripsi.

14. Pak Liga dan Pak Toni selaku satgas halal pada Kanwil Kemenag Provinsi Lampung yang menjadi informan pada penelitian ini. Terima kasih telah memberikan ilmu dan informasi yang peneliti butuhkan selama proses pengumpulan data penelitian.
15. Para pelaku usaha dan pendamping PPH di Kota Bandar Lampung yang menjadi informan pada penelitian ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaan yang telah diberikan kepada peneliti dalam proses pengambilan data untuk skripsi ini.
16. Seluruh pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulispun menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna, kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk perbaikan penulis kedepannya. Akhir kata, penulis berdoa semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca dan bagi pengembangan ilmu.

Bandar Lampung, 23 November 2023

Penulis

Atha Salsabila Syafi'i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Tinjauan Implementasi Kebijakan Publik.....	11
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	11
2.2.2 Pengertian Implementasi.....	12
2.2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	12
2.2.4 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.....	14
2.3 Kebijakan Sertifikasi Halal.....	20
2.4 Tinjauan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).....	22
2.5 Tinjauan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	25
2.6 Kerangka Pikir.....	26
III. METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	27
3.2 Lokasi Penelitian.....	28
3.3 Fokus Penelitian.....	28
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	30

3.6 Teknik Analisis Data	33
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	35
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran Umum BPJPH Kementerian Agama	37
4.2 Gambaran Umum Kanwil Kemenag Provinsi Lampung.....	38
4.3 Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).....	39
4.2 Hasil.....	43
4.2.1 Isi Kebijakan.....	43
4.2.2 Lingkungan Kebijakan.....	55
4.2.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Program	64
4.3 Pembahasan	66
4.3.1 Isi Kebijakan.....	66
4.3.2 Lingkungan Kebijakan.....	73
4.3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Program	83
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	87
5.1 Kesimpulan	87
5.2 Saran.....	{
DAFTAR PUSTAKA.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Informan Penelitian.....	31
2. Dokumen Penelitian.....	32
3. Total SH Terbit Program SEHATI skema <i>self declare</i> Provinsi Lampung Per- 13 Juni 2023.....	50
4. Matriks implementasi program SEHATI di Kota Bandar Lampung.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Perbandingan Jumlah Pelaku UMK yang Telah Bersertifikat Halal di Kota Bandar Lampung tahun 2022 – 2023.....	6
2. Alur Pengajuan Permohonan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).....	24
3. Kerangka Pikir.....	26
4. Model Analisis Data interaktif.....	33
5. Struktur Organisasi Program SEHATI.....	40
6. Produk Ibu Ati yang telah tersertifikasi halal melalui program SEHATI.....	47
7. Produk Pak Nay yang telah tersertifikasi halal melalui program SEHATI.....	48
8. Kegiatan public hearing dan temu konsultasi pendamping PPH.....	57
9. Kanwil Kemenag Provinsi Lampung pada Acara Lampung Begawi.....	58
10. Kampanye mandatori halal dan sosialisasi program SEHATI di Kota Bandar Lampung.....	58
11. Bentuk Konten Ajakan Program SEHATI.....	60

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi Islam terbesar di dunia. Hingga saat ini berdasarkan data dari *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC), pada tahun 2022 terdapat 231,06 juta yang setara dengan 86.7% dari total penduduk beragama Islam di Indonesia (Al Khraisha, Elqabbany, Asfour, Chahine, & Nasreddin, 2022). Fakta tersebut berdampak pada tingginya permintaan kebutuhan produk makanan dan barang guna halal di Indonesia. Populasi muslim Indonesia yang besar dan berkembang telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan industri halal terbesar di dunia. Sejalan dengan hal tersebut, permintaan produk halal di Indonesia menjadi semakin tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya data dari Lembaga konsultan Dinar Standard yang menunjukkan bahwa pada tahun 2020, konsumsi industri halal di Indonesia mencapai lebih dari US\$ 184 miliar dan diperkirakan pada tahun 2025 konsumsi produk halal akan meningkat hingga US\$ 281,6 miliar (Shafaki, 2022).

Sebelum industri produk halal berkembang di Indonesia, terdapat satu kasus yang menjadi akar hadirnya lembaga penjaminan halal di Indonesia. Pada tahun 1988, peneliti dari Universitas Brawijaya menemukan banyak makanan di pasaran yang mengandung babi pada saat melakukan penelitian. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa banyak orang yang tidak tahu jika makanan yang dikonsumsinya memakai bahan dari babi atau barang yang diharamkan dalam Islam (Sukoso et al., 2020). Fakta ini kemudian menyebar dan berkembang menjadi isu nasional yang berdampak besar kepada perekonomian Indonesia.

Guna meredam keresahan masyarakat muslim di Indonesia pada saat itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerjasama dengan pemerintah menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat dengan mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal pada produk yang beredar. Lembaga ini didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 sebagai upaya untuk memberikan ketenteraman batin umat, terutama dalam mengkonsumsi pangan, obat dan penggunaan kosmetika (Susihono et al., 2018). Kemudian pada tahun 1996, dilakukanlah sinkronisasi kebijakan halal oleh Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI yang diawali dengan penandatanganan piagam kerjasama tentang pencantuman logo halal pada makanan.

Terjaminnya produk barang gunaan dan produk pangan yang dikonsumsi masyarakat perlu dibuktikan dengan adanya sertifikasi halal dan penggunaan label halal pada kemasan produk yang beredar. Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan informasi bagi konsumen yang dipandang sebagai kepentingan umum (*public interest*), karena informasi tersebut dapat mensejahterakan konsumen melalui pilihannya terhadap produk yang hendak dikonsumsi (Angriyani & Gultom, 2021). Dalam hal ini, kolaborasi dan sinergi dari beberapa *stakeholder* pemerintahan sangat diperlukan demi memenuhi kebutuhan produk halal di Indonesia. Maka untuk memenuhi kebutuhan produk halal, diperlukan juga keberadaan suatu lembaga pemerintahan yang bertugas mengatur standar, norma dan peredaran produk halal di Indonesia.

Kementerian Agama memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara jaminan produk halal. Kebijakan terkait sertifikasi produk halal di Indonesia secara resmi telah diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang diikuti dengan adanya PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU JPH. Tujuan dibentuknya undang-undang JPH adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat yang menyangkut

aspek kenyamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal (Akim, Konety, Purnama, & Adilla, 2019).

Melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah naungan Kementerian Agama dibentuk oleh pemerintah sebagai badan yang bertugas untuk menjamin kehalalan dan melakukan pengawasan pada produk yang beredar di Indonesia. Oleh karena itu sesuai dengan kajian Ilmu Administrasi Negara, hadirnya UU JPH membuat BPJPH sebagai penyelenggara jaminan produk halal menjadi badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan jaminan produk halal di Indonesia. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pemberlakuan peraturan tersebut berlaku 5 tahun setelah UU JPH ditetapkan, yakni pada tanggal 17 Oktober 2019 (Akim et al., 2019). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2019, produk yang wajib bersertifikat halal dalam ketentuan tersebut yaitu berupa makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi/ biologi/ rekayasa genetik, hingga barang gunaan yang dipakai/ digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Perubahan kebijakan sertifikasi halal dari *voluntary* ke *mandatory* merupakan sebuah tantangan bagi pelaku usaha (terkhusus UMKM) dan lembaga terkait dalam mengimplementasikan kebijakan sertifikasi produk halal. Terlebih dibutuhkan biaya yang cukup besar dalam pembuatan sertifikasi halal pada produk yang membuat para pelaku usaha keberatan untuk mendaftarkan label halal pada produknya. Menyadari adanya permasalahan tersebut, UU JPH kemudian direvisi melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja yang bertujuan untuk memberikan kemudahan prosedur sertifikasi halal, termasuk dengan menyediakan pembiayaan gratis sertifikasi halal. Berlandaskan UU Cipta Kerja, BPJPH kemudian mengeluarkan program 10 juta Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada tahun 2021 sebagai program percepatan menuju wajibnya pemberian sertifikasi halal pada produk di tahun 2024. Program ini

bertujuan untuk membantu Usaha Mikro dan Kecil (UMK) agar naik kelas serta mampu menjadi penopang perekonomian nasional.

Program SEHATI merupakan hasil kolaborasi antara BPJPH yang bersinergi dengan Kementerian Agama baik di tingkat pusat, wilayah hingga daerah. Program SEHATI yang diberikan oleh pemerintah hanya memihak kepada pelaku UMK melalui jalur *self declare*. *Self declare* atau pernyataan pelaku usaha merupakan jaminan kesesuaian yang dinyatakan perorangan atau organisasi atas objek yang diidentifikasi terhadap persyaratan tertentu sesuai deklarasi yang dirujuk, serta memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas kesesuaian deklarasi tersebut. Dalam konteks *self declare* ala BPJPH, proses *self declare* dilakukan bersama antara pelaku usaha dengan pendamping PPH. Sumber pendanaan SEHATI sendiri mengacu pada pendanaan negara untuk meringankan beban biaya sertifikasi UMK yang telah tertulis pada Pasal 81 PP No.39/2021. Terdapat 3 sasaran pada penyelenggaraan program SEHATI, yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal
2. Meningkatkan konsumsi produk halal
3. Mengupgrade *branding* dari produk lokal


Hingga saat ini, program SEHATI telah diselenggarakan sebanyak dua tahap. Tahap 1 yang berlangsung sejak pertengahan tahun 2021 hingga 11 Juli 2022 dengan 25.000 kuota dan tahap 2 yang dimulai pada tanggal 24 Agustus 2022 hingga 19 September 2022 dengan 324.834 kuota. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Saubari selaku Ketua Program SEHATI, menjelaskan bahwa kuota yang terpenuhi pada tahap 2 program SEHATI hanya sebanyak 80.000 dari 324.834 kuota yang tersedia. Jika melihat jumlah ketersediaan kuota target program SEHATI tahap 2 dengan realita yang ada, program tersebut belum menunjukkan pencapaian yang optimal. Kasanah (2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat beberapa masalah dalam pengimplementasian program SEHATI di tingkat nasional, seperti:

1. Kurangnya halat *awareness* dan sosialisasi program SEHATI pada pelaku usaha,
2. Belum optimalnya peran *stakeholder* terkait dalam mendukung pengimplementasian program SEHATI,
3. Masih banyak pelaku usaha yang tidak responsif dengan regulasi dan layanan digital SEHATI,
4. Belum maksimalnya pendampingan proses pembuatan sertifikasi produk halal.

Pada tingkat Provinsi, permasalahan dalam pengimplementasian program SEHATI juga dialami pada Provinsi Lampung. Dilansir dari laman Lampung.kemenag.go.id, Lampung merupakan provinsi pertama di pulau Sumatra yang aktif dalam pengimplementasian program SEHATI yang dilaksanakan pada bulan maret 2022 (Jatha & Aziz, 2021). Berdasarkan hasil pra riset, Anggota Satuan Tugas (Satgas) halal di Kanwil Kemenang Provinsi Lampung menjelaskan bahwa pada saat melakukan sosialisasi terkait program SEHATI, masih banyak pelaku UMK yang belum memahami regulasi terkait kewajiban pemberian sertifikasi halal pada produk yang dijual. Selain itu, masih ada juga pendamping PPH yang kurang aktif dalam mendorong pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produk. Permasalahan ini juga ditemukan oleh Kasanah (2022) yang menjelaskan bahwa peran pendamping PPH dinilai belum maksimal. Permasalahan tersebut jelas menghambat proses pengimplementasian program SEHATI. Berdasarkan hasil pra-riset, Satgas halal Provinsi Lampung menjelaskan bahwa Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah yang menghadapi permasalahan tersebut.

Kota Bandar Lampung merupakan daerah dengan jumlah total persebaran UMK terbanyak di Provinsi Lampung. Tetapi jika dibandingkan dengan jumlah kepemilikan sertifikasi halal, masih banyak Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Bandar Lampung yang belum mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya. Alfeinti (2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, hal ini terjadi karena masih banyak pelaku usaha di Kota Bandar Lampung yang menganggap pemberian sertifikasi halal pada produk yang mereka jual tidaklah

penting. Berikut data perbandingan jumlah pelaku UMK yang telah dan belum bersertifikat halal di Kota Bandar Lampung.



Gambar 1. Perbandingan Jumlah Pelaku UMK yang Telah Bersertifikat Halal di Kota Bandar Lampung tahun 2022 – 2023.

Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Melihat perbandingan data pada gambar, terlihat hingga saat ini baru 3% UMK yang telah memiliki sertifikasi halal dari total keseluruhan 118.490 UMK di Kota Bandar Lampung. Program SEHATI memberikan kemudahan bagi UMK dalam melaksanakan sertifikasi halal secara gratis. Program ini tentunya juga memberikan keringanan bagi pelaku usaha khususnya pada biaya pelaksanaan sertifikasi halal yang dirasa mahal dan tidak sebanding dengan omset produksi yang didapat. Dengan demikian, pengimplementasian program SEHATI harus diperhatikan agar tujuan dari pelaksanaan program dapat dirasakan dan memberikan dampak positif pada pelaku usaha terkhusus UMK.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk mencari tahu bagaimana pengimplementasian program SEHATI di Kota Bandar Lampung. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Serfitikasi Halal Gratis (SEHATI) di Kota Bandar Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah proses implementasi Program SEHATI di Kota Bandar Lampung?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung Kanwil Kemenag Provinsi Lampung dalam pengimplementasian program SEHATI di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui proses implementasi Program SEHATI sebagai bentuk percepatan pemberian sertifikasi halal di Kota Bandar Lampung.
2. Memperoleh penjelasan terkait faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dalam pengimplementasian program SEHATI di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Berkaca dari tujuan penelitian diatas maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada akademisi Ilmu Administrasi Negara, khususnya mengenai implementasi kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan rujukan terhadap berbagai penelitian lain yang serupa.

2. Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait seperti Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Lampung dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan relevansi kepada lembaga/instansi terkait untuk meningkatkan pelayanan dalam pembuatan sertifikasi halal di Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengenai “Implementasi Program Sertifikasi Produk Halal Gratis (SEHATI) di Kota Bandar Lampung” yang memiliki relevansi dengan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu memberikan gambaran umum mengenai metode, teori dan hasil dari penelitian. Latifah (2022) dalam Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kudus, menyimpulkan bahwa aktivitas implementasi dan komunikasi antar *stakeholder* dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal UU No.33 Tahun 2014 dan PP No. 31 Tahun 2019 bagi pelaku UMKM di Kudus masih belum optimal. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan mandatori sertifikasi halal mendapatkan tanggapan positif dari pelaku UMKM di Kabupaten Kudus. Namun dalam pengimplementasiannya masih banyak pelaku UMKM yang kurang paham terkait proses pembuatan sertifikasi halal, hal tersebut masih menjadi tantangan para pelaku UMKM dalam penerapan kebijakan ini. Adapun perbedaan dalam penelitian ini terletak pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian Latifah (2022) adalah untuk mencari tahu tantangan apa saja yang dihadapi oleh pelaku UMKM terkait implementasi kebijakan terkait pendaftaran sertifikasi produk halal, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan pengimplementasian dari sisi implementor.

Selanjutnya, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Mulyono (2022) dalam Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal di Indonesia yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun dengan melakukan *interview* dan observasi secara mendalam. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui fenomena yang

sebenarnya terjadi dalam upaya pengimplementasian sertifikasi halal di Indonesia. Mulyono (2022) menarik kesimpulan bahwa penetapan kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH) dapat menggarisbawahi pentingnya pengelolaan sertifikasi halal di Indonesia. Masalah terkait adanya tumpang tindih kewenangan pengaturan sertifikasi halal LPPOM MUI dan BPJPH kini dapat diatasi dengan hadirnya UU No. 33 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian, BPJPH telah melakukan berbagai upaya dalam mengimplementasikan kebijakan produk halal seperti melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku UMKM. Perbedaan dengan penelitian ini adalah, penelitian Mulyono (2022) lebih berfokus pada pengimplementasian kebijakan sertifikasi halal secara nasional, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi program SEHATI.

Adapun penelitian yang fokus penelitiannya sedikit berbeda dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Alfeinti (2022). Penelitian tersebut lebih berfokus pada analisis permasalahan pelaku UMKM dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal, sedangkan penelitian ini berfokus pada permasalahan implementor dalam pengimplementasian program SEHATI. Hasil dari penelitian Alfeinti (2022) menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM di Kec. Tanjung Karang Pusat yang beranggapan bahwa sertifikasi halal bukanlah sesuatu yang penting. Hal tersebut membuktikan bahwa yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian kebijakan sertifikasi halal adalah karena kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait pentingnya pendaftaran sertifikasi halal.

Adapun perspektif yang berbeda terhadap hambatan dalam pengimplementasian sertifikasi halal yang dikemukakan oleh Hidayat (2021) pada Problematika Sertifikasi Halal dalam Penyelenggaraan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kota Banjarmasin, yaitu keterbatasan sumber daya manusia (Satgas halal) dan kewenangannya yang hanya sebatas tugas tambahan, bukan tupoksi utama.

Selanjutnya, Kasanah (2022) dalam Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis menjelaskan bahwa masih banyak permasalahan pada program SEHATI yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Perbedaan penelitian ini terletak pada lingkup penelitiannya, Kasanah meneliti pelaksanaan SEHATI di Indonesia, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah diuraikan diatas, tentunya terdapat persamaan maupun perbedaan. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokus penelitian, di mana lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Kota Bandar Lampung. Letak pembaharuan pada penelitian ini ada pada tujuan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pengimplementasian program SEHATI dan apa saja faktor penghambat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung sebagai perpanjangan tangan kantor BPJPH Pusat dalam mengimplementasikan program SEHATI di Kota Bandar Lampung.

2.2 Tinjauan Implementasi Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Anderson dalam Winarno (2012) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan yang ada. Carl Friedrich dalam Winarno (2012) memandang kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi suatu masalah dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Pendapat tersebut diperjelas lagi dengan pendapat Knoepfel, dkk (2007) dalam Wahab (2014) yang menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan atau tindakan sebagai akibat dari adanya interaksi yang berulang di antara

berbagai aktor pemerintahan maupun swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespon, mengidentifikasi dan memecahkan suatu masalah publik.

Berdasarkan beberapa definisi para ahli di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang ditetapkan oleh aktor yang tertentu dalam rangka mengatasi suatu masalah atau mencapai tujuan dan kepentingan bersama.

2.2.2 Pengertian Implementasi

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012) berpendapat bahwa implementasi merupakan apa yang terjadi sesudah undang-undang di tetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi merujuk pada sejumlah kebijakan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Implementasi juga mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor untuk membuat program tersebut berjalan. Secara umum, Grindle dalam Winarno (2012) menjelaskan bahwa tugas dari implementasi adalah membentuk suatu kaitan untuk memudahkan perealisasiian tujuan kebijakan.

Berdasarkan beberapa pengertian implementasi di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk merealisasikan rencana yang telah disusun.

2.2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan suatu tahapan dalam perumusan kebijakan yang selesai dibuat dan merupakan salah satu hal yang penting. Tanpa adanya tahapan implementasi kebijakan, proses pembuatan kebijakan tentunya akan terasa sia-sia. Biasanya dalam memutuskan sebuah kebijakan, pemerintah akan mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Proses pengimplementasian kebijakan tergantung pada sifat kebijakan yang dilaksanakan.

Pengimplementasian kebijakan tidaklah mudah karena dalam perealisasiannya, terdapat kerjasama antar pelaksana kebijakan.

Grindle dalam Syahrudin (2014) menjelaskan bahwa implementasi membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan yang bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Adanya hal ini, pemerintah dan komponen-komponen lainnya yang sudah terlibat dalam pembuatan kebijakan publik akan melakukan proses pengimplementasian, tahapan ini tentunya akan mendapat perhatian masyarakat apakah kebijakan ini berjalan dengan positif ataupun negatif, dengan hal ini tentunya sebelum pelaksanaan kebijakan tersebut perlu adanya pertimbangan seperti pelaksana kebijakannya maupun unsur-unsur komponen yang menunjang proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun menurut Abdullah dalam Tjilen (2019) beberapa unsur pokok yang terkandung dalam implementasi kebijakan ialah:

1. Proses implementasi kebijakan program merupakan rangkaian kegiatan tidak lanjut yang terdiri atas pengambilan keputusan dan langkah-langkah strategis dan operasional yang ditempuh untuk mewujudkan suatu program atau kebijakan sehingga tercapai sasaran yang semula ditetapkan.
2. Proses implementasi dalam realitas sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil atau gagal sama sekali ditinjau dari hasil atau *outcome* yang dicapai, karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlibat berbagai unsur yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung atau menghambat pencapaian suatu program.
3. Terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak yakni :
 - a. Program atau kebijakan yang dilaksanakan
 - b. Kelompok target, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, sehingga ada perubahan kearah peningkatan

- c. Unsur pelaksana, baik perorangan maupun organisasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, implementasi dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.
4. Implementasi kebijakan tidak mungkin dilaksanakan dalam keadaan vakum, karena itu aspek lingkungan berupa fisik, sosial, budaya dan politik akan memengaruhi proses implementasi program pembangunan pada umumnya.
5. Keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan memiliki banyak komponen atau unsur saling terkait satu sama lainnya.
6. Tentunya saat membuat kebijakan pemerintah mengharapkan hal yang positif ketika kebijakan tersebut diimplementasikan, pemerintah sebagai pembuat kebijakan tentunya akan memegang peranan penting karena implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dalam berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja sama untuk menjalankan kebijakan untuk meraih tujuan yang diinginkan, selain itu diperlukan juga dukungan seperti sumber daya, organisasi pelaksana dan lingkungan untuk mendapatkan hasil tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dapat membuat kaitan antar kelompok agar memudahkan terjadinya hasil yang baik dan untuk mendapatkan hasil yang positif dari pelaksanaan kebijakan tersebut tentunya harus dibantu oleh berbagai pihak untuk mengetahui perannya masing-masing di kebijakan tersebut, karena ada hal yang dapat menghambat proses dikarenakan ketidaktahuan akan adanya kebijakan yang sedang berlangsung.

2.2.4 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Model implementasi diperlukan untuk kebutuhan penelitian yang baik atau buruknya suatu model yang akan sangat bergantung pada kompleksitas masalah kebijakan yang dikaji dan tujuan dari penelitian tersebut. Wahab dalam Abdoellah (2016) berpendapat bahwa semakin kompleks permasalahan dalam suatu kebijakan dan semakin mendalam analisis yang dilakukan, maka diperlukan teori atau model yang relatif operasional, yakni

model yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang menjadi fokus analisis atau penelitian.

Terdapat dua cara pendekatan dalam melakukan tahap implementasi, yakni *top-down* dan *bottom-up*. Kebijakan *top-down* mengacu pada identifikasi sebab-sebab permasalahan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Purwanto dan Sulistyastuti (2012) menjelaskan bahwa pendekatan *top-down* dilakukan untuk:

1. Memilih kebijakan yang akan dikaji
2. Mempelajari dokumen kebijakan yang ada untuk dapat mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan yang secara formal tercantum dalam dokumen kebijakan
3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk keluaran kebijakan yang digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan
4. Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan telah diterima oleh kelompok sasaran dengan baik
5. Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan memiliki manfaat bagi kelompok sasaran
6. Mengidentifikasi apakah muncul dampak setelah kelompok sasaran memanfaatkan keluaran kebijakan yang mereka terima.

Lain halnya dengan pendekatan *bottom-up* dilakukan untuk:

1. Memetakan *stakeholder*, yaitu aktor dan organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan pada level terbawah
2. Mencari informasi dari para aktor tersebut tentang pemahaman mereka terhadap kebijakan yang mereka implementasikan dan apa kepentingan mereka terlibat dalam implementasi
3. Memetakan keterkaitan (jaringan) para aktor pada level terbawah tersebut dengan aktor-aktor pada level di atasnya
4. Peneliti bergerak ke atas dengan memetakan aktor pada level yang lebih tinggi dengan mencari informasi yang sama
5. Pemetaan dilakukan terus sampai pada level tertinggi

Keberadaan model serta pendekatan yang dilakukan dibuat untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan yang akan dilakukan. Banyaknya model implementasi kebijakan yang ada nantinya akan mempermudah peneliti dalam melakukan gambaran yang terjadi pada jalannya suatu program, yang nantinya dapat menjadi acuan apakah kebijakan yang telah berjalan mendapatkan hasil yang baik atau buruk sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan. Berikut ini model-model implementasi kebijakan publik menurut para ahli.

1. Model George C. Edwards III (1980)

George C. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah kurangnya perhatian pada persoalan implementasi kebijakan, dalam hal ini Edwards III dalam Abdoellah (2016) menetapkan empat faktor dalam mengimplementasi kasikan kebijakan publik supaya menjadi efektif yakni :

- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya
- c. Sikap Pelaksana
- d. Struktur Birokrasi

2. Model Van Meter dan Van Horn (1975)

Model ini termasuk model klasik yang mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, pelaksana kebijakan dan kinerja kebijakan publik. Model ini disebut juga dengan model proses implementasi kebijakan dimana dalam teori tersebut beranjak dari argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Beberapa variabel-variabel untuk memengaruhi kebijakan menurut model Van Meter dan Van Horn dalam Syahrudin (2014) yakni :

- a. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Karakteristik organisasi pelaksana

- d. Sikap para pelaksana
- e. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- f. lingkungan sosial, ekonomi dan politik

3. Model Mazmanian dan Sabatier Mazmanian dan Sabatier (1983)

Model ini dikenal dengan model kerangka analisis implementasi, model ini mencoba untuk memperkirakan kondisi apa yang mendorong atau menghambat suatu implementasi kebijakan. Mazmanian dan Sabatier Mazmanian dan Sabatier dalam Tahir (2014) menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

- a. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*)
- b. Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*)
- c. Variabel lingkungan (*non statutory variables affecting implementation*)

4. Model Merilee S. Grindle (1980)

Model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle dikenal dengan *Implementation as a political administrative process*. Menurut Grindle (1980), ada dua variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni :

- a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu dampak/efeknya pada masyarakat secara

individu juga kelompok dan tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan perlu tujuan-tujuan yang jelas dan dirancang untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dana yang telah dialokasikan, isi kebijakan menurut Grindle (1980), yakni:

- a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi. Proses pelaksanaan kebijakan selalu berkaitan dengan berbagai kepentingan dari berbagai pihak yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Untuk menentukan kebijakan yang dilakukan, hal yang harus dilihat adalah apakah kebijakan tersebut dapat mempengaruhi masalah yang ada di masyarakat.
- b. Tipe manfaat. Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
- c. Derajat perubahan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.
- d. Letak pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
- e. Pelaksana program. Untuk menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.
- f. Sumber-sumber daya yang digunakan. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya manusia dan anggaran yang memadai.

Lingkungan Kebijakan menurut Grindle (1980) juga akan memengaruhi tingkat keberhasilan dalam pengimplementasian suatu program. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap kebijakan yang telah dirancang maka akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Hasil dari implementasi program tetap bergantung pada implementornya. Karena karakter dari implementor adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi, dan kepentingan pribadi yang ingin dicapai. Grindle (1980) melihat bahwa dalam proses implementasi kebijakan pasti menghadapi banyak kendala, utamanya yang berasal dari lingkungan di mana kebijakan itu akan diimplementasikan. Maka dari itu, beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dalam konteks lingkungan kebijakan menurut Grindle (1980), ialah:

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat hal yang dilakukan dalam kekuasaan, kepentingan serta strategi aktor yakni mereka akan strategi pengimplementasian kebijakan ini dengan cakupan partisipasi di pemerintahan daerah dan pemerintah pusat baik dari birokrat, pengusaha hingga kalangan masyarakat sesuai dengan kepentingannya masing-masing.
- b. Karakteristik lembaga dan rezim penguasa yakni dapat dijelaskan bahwa untuk menjalankan suatu program, karakter suatu lembaga dan penguasa yang didalam kebijakan tersebut sangat berpengaruh pada baik atau buruknya kebijakan tersebut akan direalisasikan.
- c. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana, untuk mencapai hasil yang baik dalam menjalankan kebijakan, pelaksana kebijakan harus mempunyai kepatuhan dalam mengimplementasikan program dan daya tanggap yang cepat karena harus melakukan tujuan untuk tercapainya suatu program.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tentunya diperlukan satu model implementasi kebijakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan penjabaran model implementasi kebijakan, peneliti memilih Model Merilee S. Grindle (1980) dikarenakan model ini berfokus kepada 2 unsur yang sesuai dengan proses pengimplementasian program SEHATI, yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan pada implementasi Program SEHATI.

2.3 Kebijakan Sertifikasi Halal

Sejarah terkait peraturan standar halal di Indonesia memang diawali oleh lembaga non-pemerintah, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Pembuatan sertifikasi produk halal pada MUI dan LPPOM MUI bersifat sukarela (*voluntary*). Hal ini dikarenakan pada saat itu belum ada UU yang menjadi landasan hukum.

Sertifikasi Halal merupakan bentuk pengakuan jaminan kepastian hukum atas kehalalan sebuah produk yang diperdagangkan atau beredar di Indonesia. Untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk, maka pelaku usaha perlu membuat sertifikasi halal terlebih dahulu sebagai syarat pencantuman label halal. Dibentuknya kebijakan terkait sertifikasi produk halal bukanlah bentuk diskriminasi negara terhadap warga negara dalam kehidupan beragama. Adapun alasan dari dibentuknya kebijakan tersebut adalah peran nyata negara dalam menjalankan konstitusi.

Hadirnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang di sahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 menjadi puncak perjalanan sejarah peraturan terkait jaminan produk halal (Adinugraha et al., 2022). Pemberlakuan UU JPH merubah LPPOM MUI yang sebelumnya merupakan penyelenggara jaminan produk halal, di ambil alih oleh BPJPH. Adanya kebijakan terkait JPH ini membuat semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sehingga

kebijakan sertifikasi produk halal di Indonesia berubah dari yang semula bersifat *voluntary* menjadi *mandatory*. Kebijakan JPH terkait kewajiban pemberian sertifikasi halal pada produk berlaku 5 tahun sejak UU 33 Tahun 2014 disahkan, tepat pada tanggal 17 Oktober 2019. Implementasi kewajiban sertifikasi halal dilaksanakan secara bertahap dengan memprioritaskan produk berupa makanan dan minuman dengan adanya pertimbangan tertentu. Produk yang telah memiliki sertifikasi halal dinyatakan tetap berlaku sampai batas waktu yang ditentukan.

Perubahan kebijakan sertifikasi produk halal yang sebelumnya bersifat *voluntary* menjadi *mandatory* bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah sebagai implementor kebijakan. Tantangan terbesar adalah masih banyaknya produk beredar di wilayah Indonesia yang belum memiliki sertifikasi halal dan tidak sedikit pelaku usaha yang menganggap pemberian label halal pada produk bukanlah suatu hal yang penting.

Berdasarkan UU JPH, BPJPH sebagai penyelenggara jaminan produk halal berwenang dalam hal :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal
2. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria jaminan produk halal
3. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri
4. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri

Pada penyelenggaraan layanan sertifikasi halal, BPJPH sebagai *stakeholder* utama tentu tidak dapat bergerak sendiri dalam pengimplementasian kebijakan JPH. Diperlukan kerjasama dengan Lembaga pemeriksa halal dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam proses penerbitan sertifikasi halal. Tiga Lembaga penjaminan produk halal tersebut memiliki tugasnya masing-masing dalam memproses sertifikasi produk halal, berikut penjabarannya:

1. BPJPH bertugas sebagai badan yang menetapkan aturan/regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi

halal dari Pelaku Usaha, juga menerbitkan sertifikat halal beserta label halal

2. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bertugas melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk yang diajukan dalam proses pembuatan sertifikasi halal. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki oleh lembaga pemeriksa halal.
3. MUI bertugas dalam hal menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal.

Ketiga lembaga penjamin produk halal tersebut akan berkoordinasi dan melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Dalam pembuatan sertifikasi produk halal, terdapat beberapa proses yang harus dilewati. Berikut penjabaran proses pembuatan sertifikasi halal :

1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan pembuatan sertifikasi halal,
2. BPJPH melakukan pemeriksaan dokumen permohonan,
3. BPJPH menetapkan LPH berdasarkan dengan pilihan pemohon (pelaku usaha),
4. LPH melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk,
5. BPJPH menerima dan melakukan verifikasi dokumen hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh LPH,
6. MUI menyelenggarakan sidang fatwa dan menerbitkan keputusan halal pada produk yang telah di uji/periksa,
7. BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan keputusan yang ditetapkan MUI.

2.4 Tinjauan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) adalah salah satu kemudahan yang diberikan pemerintah pada pelaku UMK melalui skema *self declare*, meski demikian gratisnya biaya layanan ini bukan berarti proses sertifikasi halal tidak membutuhkan biaya. Ada biaya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dalam pelaksanaannya dianggarkan dari berbagai sumber misalnya APBN, APBD, dana kemitraan, hibah, dan sumber dana lain sah dan tidak

mengikat. Untuk para pelaku UMK yang ingin memberikan sertifikasi halal pada produknya melalui program SEHATI, maka terdapat syarat-syarat pendaftaran SEHATI 2023 yang mengacu kepada Keputusan Kepala BPJPH (Kepkaban) Nomor 150 tahun 2022, seperti:

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;
3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri;
5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal;
6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik *Hygiene* Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait;
7. Produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam lampiran keputusan ini;
8. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya;
9. Tidak menggunakan bahan berbahaya;
10. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal;
11. Jenis produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal;
12. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);
13. Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan;
14. Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL.

Adapun alur pendaftaran program SEHATI adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Alur Pengajuan Permohonan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

Sumber: <https://sihalal.com>, 2023

Tahapan pengajuan permohonan pembuatan SEHATI diawali dengan pembuatan akun melalui *website* ptsp.halal.go.id oleh pelaku usaha. Setelah pembuatan akun, maka pelaku usaha dapat mempersiapkan data untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal dan memilih LPH juga pendamping PPH. Kemudian pendamping PPH melakukan proses verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha. Setelah terverifikasi oleh pendamping PPH, maka BPJPH kemudian dapat melakukan verifikasi dan validasi secara sistem dan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD). Selanjutnya, BPJPH melaporkan hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem kepada MUI sebagai komite fatwa produk halal yang kemudian dilakukanlah sidang fatwa oleh MUI untuk menetapkan kehalalan produk. Setelah hasil fatwa keluar, maka BPJPH dapat menerbitkan sertifikasi halal dan pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal dan label halal nasional melalui akun SIHALAL pelaku usaha.

2.5 Tinjauan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)


Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan ataupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam 3 jenis dengan menggunakan pendekatan berdasarkan jumlah karyawan, yaitu:

1. Usaha Mikro dengan jumlah 10 orang karyawan
2. Usaha Kecil dengan jumlah 30 orang karyawan
3. Usaha Menengah dengan jumlah karyawan hingga 300 orang

Karakteristik merupakan ciri pembeda antar pelaku usaha dengan skala usahanya. Berikut penjelasan terkait pengelompokan masing - masing jenis usaha berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008:

1. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (tidak termasuk tanah/ bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.
2. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp50.000.000- Rp500.000.000 (tidak termasuk tanah/ bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan sebesar Rp300.000.000- Rp2.500.000.000.
3. Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mulai dari Rp500.000.000-Rp10.000.000.000 (tidak termasuk tanah/ bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000-Rp50.000.000.000.

2.6 Kerangka Pikir



Gambar 3. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan diteliti dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Sugiyono, 2018). Oleh karena itu, tipe penelitian deskriptif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menghasilkan deskripsi mengenai proses implementasi program SEHATI di Kota Bandar Lampung.

Metode Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu permasalahan yang belum dapat dipecahkan. Maka dari itu setelah peneliti memasuki lapangan penelitian, suatu masalah masih terbelah dan berkembang di dalam penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif sangatlah bervariasi, karena mengikuti fokus dan tujuan dari penelitian. Penelitian yang dilakukan untuk kepentingan evaluasi maka tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk melihat efektif atau tidaknya suatu kebijakan tersebut (Raco, 2010).

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk menemukan, memahami, dan menjelaskan tentang bagaimana implementasi program SEHATI serta upaya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung sebagai implementor dalam mengupayakan berjalannya program SEHATI di Kota Bandar Lampung.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti mencari fenomena yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data penelitian yang akurat (Moleong, 2017). Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung yang merupakan perpanjangan tangan BPJPH dalam pengimplementasian program SEHATI di Kota Bandar Lampung. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan oleh hasil pra riset yang memperlihatkan bahwa masih ada kesenjangan jumlah kepemilikan Sertifikasi Halal dengan jumlah pelaku UMK setelah berjalannya program SEHATI di Kota Bandar Lampung.

3.3 Fokus Penelitian

Sugiyono (2018) mengemukakan bahwa, batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus penelitian. Isi dari fokus penelitian sendiri adalah pokok masalah yang masih bersifat umum. Pembatasan dalam penelitian ini didasarkan pada tingkat kepentingan dan kelayakan masalah yang akan diteliti. Fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui upaya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dalam pengimplementasian program SEHATI di Kota Bandar Lampung. Mengenai penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori Grindle (1980) yakni:
 - a. Isi Kebijakan
 - 1) Kepentingan yang memengaruhi, berkaitan dengan berbagai kepentingan yang memengaruhi proses implementasi program SEHATI. Indikator ini menekankan bahwa dalam pelaksanaan suatu program/kebijakan melibatkan berbagai *stakeholder* dan apakah kebijakan tersebut dapat memengaruhi permasalahan yang ada.
 - 2) Tipe manfaat, isi kebijakan berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus memiliki

beberapa manfaat yang menunjukkan dampak positif dari hasil pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

- 3) Perubahan yang ingin dicapai, setiap kebijakan memiliki target yang hendak dicapai. Perubahan ini nantinya juga dijelaskan dengan skala yang jelas.
- 4) Letak pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini peneliti menjelaskan siapa pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan.
- 5) Pelaksana program, menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanaan program yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.
- 6) Sumber daya, dalam menjalankan suatu kebijakan perlu melihat apakah sumber daya manusia dan anggaran dalam pengimplementasian program telah memadai.

b. Lingkungan Implementasi

- 1) Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam Program SEHATI perlu diperhatikan guna memperlancar jalannya pelaksanaan program berdasarkan kepentingan masing-masing aktor.
- 2) Karakteristik Lembaga dan rezim penguasa, lingkungan dimana Program SEHATI dilaksanakan tentu berimplikasi terhadap jalannya program, maka pada bagian ini peneliti akan menjelaskan karakteristik dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
- 3) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana, hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari pelaksana program SEHATI. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana berdampak terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan program.

2. Faktor penghambat dan pendukung pengimplementasian program SEHATI di Kota Bandar Lampung.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Lofland dan Lofland dalam Moleong (2017) menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Data primer merupakan data lapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan terkait implementasi program SEHATI di Kota Bandar Lampung.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung oleh peneliti. Data ini digunakan sebagai data atau informasi pendukung dalam menganalisis data penelitian. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa dokumen arsip, laporan, surat kabar dan *website* resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama yang berkaitan dengan proses pengimplementasian program SEHATI.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data, maka langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian adalah teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2018). Untuk mendapatkan data atau informasi yang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Berikut penjelasannya:

1. Wawancara

Wawancara dilaksanakan untuk menghimpun data primer dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan implementasi program SEHATI di Kota Bandar Lampung. Dalam wawancara ini peneliti akan memilih informan yang dianggap representatif dan dianggap memahami dengan masalah yang akan diteliti. Wawancara pada penelitian ini akan dilakukan dengan beberapa informan yang terlibat dalam implementasi kebijakan sertifikasi produk halal seperti pengamat kebijakan sertifikasi halal, Satgas halal Kanwil Kemenag Provinsi Lampung dan pelaku UMK di wilayah Kota Bandar Lampung yang telah memiliki sertifikasi halal pada produknya. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan/Posisi	Tanggal Penelitian
1.	Hj. Ahmad Saubari, S.Ag	Analisis Kebijakan pada Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH (Ketua Program SEHATI)	31 Mei 2023
2.	Liga Jefriansyah, S.Pd., M.Pd.I.	Satgas halal Kanwil Kemenag Provinsi Lampung	14 Juni 2023
3.	Toni Robiansyah, S.H.	Satgas halal Kanwil Kemenag Provinsi Lampung	16 Juni 2023
4.	Novita Isdasari	Pendamping Proses Produk Halal	10 Juni 2023
5.	Ati Lestari	Pelaku UMK Program SEHATI	26 Juni 2023
6.	Nay	Pelaku UMK Program SEHATI	4 Juli 2023
7.	Sidiq	Pelaku UMK belum memiliki SH	17 Juni 2023
8.	Rossa	Pelaku UMK belum memiliki SH	17 Juni 2023

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data arsip ataupun dokumen dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Buku-buku juga jurnal mengenai implementasi kebijakan, perkembangan ekosistem halal dan berbagai bacaan terkait kebijakan jaminan produk halal ini akan menjadi sumber data dan informasi dalam penelitian ini. Demikian pula data dan informasi terkait implementasi kebijakan sertifikasi produk halal yang terekam dalam berbagai peraturan, jurnal, media massa cetak dan elektronik, serta dokumen dari BPJPH dan instansi terkait. Dokumen yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Dokumen Penelitian

No.	Dokumen	Substansi Dokumen
1.	UU No. 20 tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Kriteria pengelompokan UMKM.
2.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Pelaku usaha wajib memiliki sertifikasi halal pada produk yang dijual.
3.	UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja	Memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam proses pendaftaran sertifikasi halal.
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal (JPH)	Peraturan pendukung pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014.
5.	Keputusan Kepala BPJPH Kemenag RI Nomor: 139/BD.II.Kp.07.6/07/2022.	Penetapan Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Lampung.
6.	Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 tahun 2022	Petunjuk teknis pendamping proses produk halal dalam penentuan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha.


Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023

3. Observasi (Pengamatan)

Observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data, memiliki ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain (Sugiyono, 2018). Hadi dalam Sugiyono (2018) mengemukakan bahwa, proses terpenting dalam observasi adalah pengamatan dan ingatan. Maka dari itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi untuk mengetahui implementasi program SEHATI di Kota Bandar Lampung. Adapun hasil observasi yang ditemukan dilapangan adalah, Satgas halal di Kanwil Kemenag Provinsi Lampung telah merespon keluhan pendamping PPH dan Pelaku usaha dengan baik.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan secara sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles and Huberman. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014), terdapat 3 aktivitas dalam teknik analisis data yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4. Model Analisis Data interaktif

Sumber: Miles, Huberman & Saldana, 2014

1. *Data Condensation* (Kondensasi data)

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasikan data yang relevan dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen (Miles, Hubberman, & Saldana, 2014). Proses kondensasi data diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, yang nantinya transkrip wawancara tersebut dipilah-pilah untuk mendapatkan fokus penelitian terkait implementasi program SEHATI di Kota Bandar Lampung.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Tahap penyajian data dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data juga disebut sebagai sekumpulan informasi yang dilakukan untuk menarik kesimpulan ataupun pengambilan tindakan. Pada penelitian ini penyajian data yang berhubungan dengan implementasi program SEHATI di Kota Bandar Lampung akan dijelaskan dengan menggunakan teks naratif atau jika diperlukan dapat berbentuk tabel, foto dan grafik agar mudah memahami apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

3. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan pada penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada (Sugiyono, 2018). Penarikan kesimpulan sebagai langkah terakhir dalam penelitian kualitatif harus di verifikasi agar dapat dipertanggung jawabkan. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan seperti hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang didapat pada saat pengambilan data di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Hal tersebut dilakukan agar peneliti mendapatkan hasil yang optimal terkait pandangan implementor dan *stakeholder* terkait program SEHATI di Kota Bandar Lampung.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan diperlukan untuk menetapkan keabsahan suatu data dalam penelitian kualitatif. Terdapat empat kriteria teknik pemeriksaan untuk menentukan keabsahan suatu data, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*) (Moleong, 2017). Berikut penjabarannya :

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Derajat kepercayaan adalah konsep pengganti validitas internal dari non kualitatif. Peneliti melakukan pengujian kredibilitas data dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi data dapat diartikan sebagai pengecekan data dari beberapa sumber dengan berbagai waktu dan berbagai cara untuk mendapatkan data yang valid dengan cara mengecek kebenaran informasi yang ada di lapangan. Informasi tersebut perlu dicek kebenarannya supaya hasil penelitian dapat dipercaya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik. data didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Uji Keteralihan (*Transferability*)

Uji keteralihan penelitian adalah suatu teknik keabsahan data yang memberikan uraian yang rinci, jelas, dan sistematis serta dapat dipercaya mengenai implementasi program SEHATI di Kota Bandar Lampung. Dengan demikian pembaca dapat memahami dengan jelas hasil penelitian. Sanafiah Faisal (1990) dalam Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa apabila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang jelas maka, hasil penelitian dapat diberlakukan dan laporan tersebut telah memenuhi standar.

3. Uji Ketergantungan (*Dependability*)

Uji ketergantungan merupakan uji data pada penelitian ini dilakukan dengan cara audit terhadap keseluruhan proses penelitian (Sugiyono, 2018). Uji Ketergantungan dilakukan untuk mengetahui, membuktikan serta memastikan hasil penelitian terkait implementasi program SEHATI di Kota Bandar Lampung telah berjalan baik atau tidak. Pengujian data penelitian

dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam uji ketergantungan pebeliti menjelaskan tahap penentuan masalah, fokus hingga membuat kesimpulan. Sanafiah faisal (1990) dalam Sugiyono (2018) berpendapat bahwa jika peneliti tidak dapat menunjukkan bukti aktivitas lapangan, maka dependabilitas dalam penelitiannya perlu diragukan.

4. Uji Kepastian (*Confirmability*)

Uji kepastian merupakan salah satu proses dalam menguji hasil penelitian dan dikaitkan dengan proses yang dilakukan apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar kepastian. Maka dalam tahap ini peneliti menjelaskan proses awal hingga akhir penelitian mengenai implementasi program SEHATI di Kota Bandar Lampung di Kanwil Kemenag Provinsi Lampung. Uji kepastian sama seperti uji ketergantungan, sehingga proses pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan (Sugiyono, 2018).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diukur melalui enam indikator isi kebijakan dan tiga indikator lingkungan kebijakan, maka dapat disimpulkan bahwa BPJPH, LP3H, P3H, dan dinas-dinas terkait memiliki kepentingan yang memengaruhi pengimplementasian program SEHATI di Kota Bandar Lampung. Manfaat dari program SEHATI yang telah dirasakan oleh kelompok sasaran adalah proses pendaftaran sertifikasi yang mudah dan gratis. Pelaksanaan program SEHATI di Kota Bandar Lampung telah memiliki derajat perubahan dengan skala yang jelas, dengan 3.400 kuota fasilitasi sertifikasi halal gratis. Letak pengambilan keputusan sudah dikoordinasikan dengan baik saat kebijakan tersebut berjalan. Satgas halal Kanwil Kemenag Provinsi Lampung sebagai pelaksana program SEHATI di Kota Bandar Lampung telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugasnya yang tercantum pada Keputusan Kepala BPJPH Kemenag RI Nomor: 139/BD.II.Kp.07.6/07/2022. Terkait sumber daya yang digunakan, sumber daya anggaran dalam pengimplementasian program digunakan untuk melaksanakan sosialisasi dan memberikan fasilitasi kepada pelaku UMK. Jumlah Satgas halal juga telah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh BPJPH.

Kepatuhan para pelaksana dalam pengimplementasian Program SEHATI di Kota Bandar Lampung dinilai sudah cukup baik. Respon kanwil kemenag provinsi lampung dalam menjawab pertanyaan masih kurang optimal. Karakteristik Kanwil Kemenag Provinsi Lampung sebagai Lembaga yang berkuasa telah menggunakan kekuasaannya dengan baik. *Stakeholder* yang

terlibat telah memberikan dukungan dalam proses pengimplementasian program SEHATI di Kota Bandar Lampung. Terselenggaranya program SEHATI tidak terlepas dari adanya dukungan dari seluruh kementerian/Lembaga, dinas terkait dan sektor swasta.

Selain faktor pendukung, terdapat juga beberapa faktor penghambat yang membuat tingkat penyerapan para pelaku UMK di Kota Bandar Lampung tergolong rendah. Faktor penghambat pertama adalah karena masih banyak pendamping PPH di Kota Bandar Lampung yang tidak aktif dalam mendorong dan mengedukasi pelaku UMK. Selain itu, masih terdapat pendamping PPH yang perangkatnya tidak kompatibel dengan aplikasi pendampingan SIHALAL. Masih terdapat kendala pada *website* <https://ptsp.halal.go.id> yang menghambat proses pendaftaran sertifikasi halal. Kemudian masih ada pelaku usaha yang tidak mengetahui adanya perubahan regulasi halal dari *voluntary* ke *mandatory*, sehingga masih banyak pelaku UMK yang kurang sadar akan pentingnya pemberian sertifikasi halal pada produk.

5.2 Saran

Dengan ditemukannya beberapa kekurangan dalam proses pengimplementasian program SEHATI di Kota Bandar Lampung, kiranya perlu dilakukan beberapa pembenahan dalam pengimplementasian program SEHATI di Kota Bandar Lampung, agar target yang diberikan oleh pusat dapat segera terpenuhi. Dalam usaha pencapaian tujuan tersebut, dapat disampaikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Satgas Halal Kanwil Kemenag Provinsi Lampung perlu menghimbau kepada LP3H selaku Lembaga yang melakukan perekrutan Pendamping PPH, untuk memperjelas syarat menjadi Pendamping PPH terkait standar kepemilikan perangkat yang mendukung dan kompatibel dengan aplikasi pendampingan SI HALAL.
2. Satgas Halal Kanwil Kemenag Provinsi Lampung perlu menghimbau kepada seluruh pendamping PPH di Kota Bandar Lampung terkait dengan

pemberian *reward* kepada pendamping PPH yang paling banyak dan aktif mendorong pelaku UMK.

3. Kanwil Kemenag Provinsi Lampung perlu aktif dalam melakukan persebaran informasi terkait dengan program SEHATI melalui sosial media resmi Kanwil Kemenag Provinsi Lampung.
4. BPJPH perlu memperbaiki sistem pada *website* <https://ptsp.halal.go.id> agar para pelaku usaha dapat mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya dengan mudah tanpa menunggu lama.
5. Pelaku usaha seharusnya dapat lebih sadar akan pentingnya pemberian sertifikasi halal, dengan memanfaatkan program SEHATI yang telah diselenggarakan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Adinugraha, H. H., Andrian, R., Ikhrom, W. A., Setyani, R. A. G., Sibyani, H., Mukarromah, F., ... Ikhlas, S. (2022). *Ekosistem Industri Halal* (A. T. Surur, Ed.). Pekalongan: Scientist Publishing.
- Akim, Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2019). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258>
- Al Khraisha, L., Elqabbany, M., Asfour, Z., Chahine, N., & Nasreddin, M. A. (2022). *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims* (S. A. Schleifer, T. Elgawhary, & A. Ahmed, Eds.). The Royal Islamic Strategic Studies Centre.
- Alfeinti, R. (2022). Analisis Problematika Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Sektor Kuliner Terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Studi Kasus Pada UMKM Sektor Kuliner di Kec. Tanjung. UIN Raden Intan Lampung, Kota Bandar Lampung.
- Angriyani, A. M., & Gultom, E. (2021). Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen Atas Penggunaan Produk Pangan Tidak Berlabel Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1), 19–26.
- Destiana, R., & Yuningsih, T. (2021). *Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau*.
- Gumiandari, S. (2013). *Komitmen Pimpinan dalam Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Studi Kasus IAIN Syekh Nurjati Cirebon)* (Vol. 02).

- Jatha, O. K., & Aziz, A. (2021, December 6). Seribu PAI Non PNS Ikuti Pelatihan Pendampingan PPH. Retrieved March 7, 2023, from <https://lampung.kemenag.go.id/news-524077-.html>
- Kasanah, N., Husain, M., & Sajjad. (2022). *Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis*. 20(33).
- Latifah, U. (2022). Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kudus. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1(1), 41–58. <https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.362>
- Miles, M. B., Hubberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). California Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook : SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, A., & Hidayat, Y. R. (2022). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal Di Indonesia. *RES PUBLICA*, 1(1).
- Nisa, M. (2023). OPTIMALISASI PENDAMPINGAN PROSES SERTIFIKASI HALAL UMK DI CIREBON. *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 8. Retrieved from www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif
- Nurdinia, R. (2023). Analisis Strategi Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Jalur *Self Declare* Pada Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) (*Studi Kasus Pendamping Proses Produk Halal (PPH)*). Universitas Jambi, Jambi.
- O'Brien, J. (2003). *Introduction to Information System* (International). McGraw-Hill/Irwin.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi kebijakan publik : konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif* (J. Raco, Ed.). Jakarta: Grasindo.
- Reed, M. S. (2008). Stakeholder participation for environmental management: a literature review. *Biological Conservation*, 141(10), 2417–2431.
- Ripley, R. B., & Grace A. Franklin. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*. (Second edition). Chicago-Illionis: The Dorsey Press.

- Saefullah, A. (2023). Pendampingan Pelaku UMK Dalam Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2022. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 4(1). <https://doi.org/10.33292/mayadani.v4i1.108>
- Shafaki, R. El. (2022). *State of the Global Islamic Economy Report 2022*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukoso, Wiryawan, A., Kusnadi, J., & Sucipto. (2020). *Ekosistem Industri Halal*.
- Susihono, W., Febriasari, A., Uswatun Khasanah, A., Langitasari, I., Eva Wijayanti, I., Nurtanto, M., & Yuanita, T. (2018). Tingkat Penggunaan Bahan Tersertifikasi Halal Berdasarkan Usulan Bidang Audit Kepada Tim Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten. *Indonesia Journal of Halal*, 1(1), 43–47.
- Syahrudin. (2014). *Kebijakan Publik Konsep Teori Dan Studi Kasus*. Nusa Media.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah* (1st ed.). Bandung: Alfabeta.
- Tjilen, A. P. (2019). *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik*. Ujung Berung: Nusa Media.
- Wahab, S. A. (2014). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke Penyusunan Model - Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksaa.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru*. Yogyakarta: CAPS.

Dokumen:

UU No. 20 tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

UU 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2021 Pasal 81 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.

Keputusan Kepala BPJPH Kemenag RI Nomor: 139/BD.II.Kp.07.6/07/2022
Tentang Penetapan Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi
Lampung.

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis
Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal
Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku
Usaha.